

Analisa Hukum Pertanahan Mengenai Sengketa Tanah Bank

Author:

Herlina¹
Ayang Fristia Maulana²

Affiliation:

Universitas Bina Bangsa^{1,2}

Corresponding email

herlinaaa1103@gmail.com
fristia.maulana@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-01-25
Accepted: 2024-01-27
Published: 2024-01-27



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Ketidakjelasan kepemilikan dan dokumentasi tanah di Indonesia. Banyak tanah yang belum memiliki sertifikat resmi atau dokumen yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan terkait pertanahan yang sering kali tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah. Peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak pemilik tanah serta mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah bank yang dapat timbul. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, overlapping kepemilikan, konflik kepentingan, dan permasalahan administratif seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah bank. Selain itu, proses penyelesaian sengketa tanah bank juga masih dihadapkan pada kendala-kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, biaya yang tinggi, dan kecenderungan masyarakat untuk menghindari jalur hukum formal. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk melalui pendekatan komunitas dan adat, serta penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan data tanah, juga dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah bank.

Kata kunci: Analisa Hukum; Bank; Pertanahan; Sengketa Tanah

Pendahuluan

Analisis hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia mencakup beberapa faktor penting. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan hukum adat yang kaya, memiliki beragam sistem dan regulasi hukum pertanahan yang kompleks. Kedua, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, permintaan akan lahan menjadi semakin tinggi, menyebabkan bertambahnya sengketa dan perselisihan terkait kepemilikan dan penggunaan lahan. Di Indonesia, kepemilikan dan penguasaan tanah dapat dimiliki oleh perorangan, komunal, atau badan hukum. Kepemilikan yang sah dibuktikan dengan sertifikat tanah (Nugraha et al., 2022).

Salah satu latar belakang utama adalah ketidakjelasan kepemilikan dan dokumentasi tanah di Indonesia. Banyak tanah yang belum memiliki sertifikat resmi atau dokumen yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan terkait pertanahan yang sering kali tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Tanda kepemilikan dan penguasaan tanah yang sah, yaitu sertifikat tanah, menjadi penting, tetapi mereka sering mengarah pada konsekuensi hukum lainnya (Negara et al., 2021).

Analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia melibatkan pemahaman dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa tanah bank, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum pertanahan.

Pada dasarnya, sengketa tanah bank di Indonesia dapat timbul akibat beberapa faktor. Pertama, kompleksitas peraturan pertanahan yang sering kali tidak jelas atau ambigu dapat menjadi sumber konflik. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut juga dapat memicu sengketa tanah bank. Selain itu, adanya tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara individu, masyarakat adat, dan badan hukum dapat menjadi pemicu sengketa yang kompleks. Konsekuensinya berkisar dari perbedaan pendapat hingga ketidaksepakatan atau bahkan konflik, umumnya dikenal sebagai sengketa tanah (Subekti, 2023).

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah bank, Indonesia memiliki mekanisme yang diatur dalam hukum pertanahan. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah penyelesaian melalui jalur peradilan, baik di pengadilan umum maupun khusus seperti Pengadilan Pertanahan. Proses peradilan ini melibatkan pemeriksaan fakta, penerapan hukum, dan putusan pengadilan yang dapat memutuskan status kepemilikan tanah.

Selain melalui peradilan, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa tanah bank di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa tanah bank dengan melibatkan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga independen yang mengeluarkan putusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, meskipun terdapat mekanisme penyelesaian yang diatur dalam hukum pertanahan, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya. Beberapa tantangan tersebut meliputi biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan kompleksitas proses penyelesaian yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Selain itu, adanya potensi korupsi dan ketidaknetralan dalam penyelesaian sengketa juga dapat menjadi hambatan.

Dalam analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi mekanisme penyelesaian yang ada serta mempertimbangkan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, peningkatan aksesibilitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam kepemilikan dan penggunaan tanah.

Studi Literatur

Dalam menghadapi sengketa tanah bank, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu,

pemantauan terhadap tindak lanjut dan implementasi putusan pengadilan juga menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah bank di Indonesia.

Dengan melakukan analisa hukum pertanahan yang komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa tanah bank di Indonesia, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor pertanahan.

Sengketa tanah bank juga sering kali terkait dengan konflik agraria antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain, seperti perusahaan besar, pemerintah, atau investor. Masyarakat adat seringkali menghadapi tekanan untuk melepaskan hak-hak atas tanah mereka, yang berakibat pada pengusuran atau pengambilalihan tanah secara paksa. Konflik ini seringkali melibatkan ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik pertanahan di Indonesia. Permintaan akan lahan untuk proyek infrastruktur, pemukiman, industri, dan sektor-sektor lainnya seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Hal ini dapat mengakibatkan pengusuran paksa, penurunan kesejahteraan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks ini, analisis hukum pertanahan menjadi penting untuk memahami akar permasalahan sengketa tanah bank di Indonesia dan mencari solusi yang berkeadilan. Analisis tersebut dapat melibatkan kajian hukum positif, hukum adat, dan hukum internasional yang berkaitan dengan pertanahan. Selain itu, analisis juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memahami dampak sengketa tanah bank terhadap masyarakat dan upaya penyelesaiannya.

Dengan melakukan analisis hukum yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam menangani sengketa tanah bank di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan studi pustaka. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dimulai dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil

Aturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pertanahan di Indonesia Terkait Kepemilikan dan Penggunaan Lahan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Terdapat beberapa undang-undang yang menjadi landasan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia yang menyebutkan bahwa tanah dan alam serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960): Merupakan landasan hukum utama yang mengatur pertanahan di Indonesia. UU ini mengatur tentang hak-hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pemberian Hak-Hak Atas Tanah: Mengatur tentang pemberian hak atas tanah kepada individu atau badan hukum.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Mengatur tentang jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas tanah atau bangunan.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, dengan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan penggunaan tanah.

Selain undang-undang tersebut, terdapat pula peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan peraturan daerah yang mengatur tentang pertanahan di tingkat lokal.

Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah agar dapat dilakukan dengan jelas, adil, dan berkelanjutan. Mereka menetapkan hak-hak, kewajiban, prosedur, dan mekanisme dalam pemanfaatan tanah, baik oleh individu, badan hukum, maupun pemerintah. Peraturan-peraturan ini juga menegaskan pentingnya pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, dan melindungi hak-hak masyarakat.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut, seperti konflik kepemilikan tanah, ketidakpastian hukum, korupsi, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum, sosialisasi peraturan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan di Indonesia.

Dalam kesimpulan, peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan di Indonesia, terutama terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan tersebut masih perlu diatasi agar dapat tercapai pengelolaan tanah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pembahasan

Faktor yang Menjadi Penyebab Sengketa Tanah Bank di Indonesia

Sengketa tanah bank di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan kompleksitasnya disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang menjadi penyebab sengketa tanah bank di Indonesia antara lain:

1. Ketidakjelasan kepemilikan tanah: Salah satu faktor utama yang menyebabkan sengketa tanah bank adalah ketidakjelasan kepemilikan. Hal ini bisa terjadi karena adanya sengketa dalam penerbitan sertifikat, overlapping hak atas tanah, atau adanya klaim ganda terhadap tanah yang sama. Ketidakjelasan kepemilikan tanah sering kali menjadi pemicu perselisihan dan sengketa di antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut.
2. Ketidakpastian hukum: Masalah ketidakpastian hukum dalam peraturan dan prosedur pengelolaan tanah juga menjadi faktor penyebab sengketa. Ketidakjelasan mengenai prosedur pendaftaran tanah, pengukuran, atau pemindahan hak atas tanah dapat menciptakan celah bagi konflik dan sengketa yang sulit diselesaikan.

3. Pertentangan kepentingan: sengketa tanah bank juga seringkali timbul karena adanya pertentangan kepentingan antara berbagai pihak. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, seperti antara pengembang, masyarakat lokal, pemerintah, dan pemilik hak-hak adat, dapat menjadi penyebab perselisihan dan sengketa yang sulit diatasi.
4. Kurangnya informasi dan transparansi: Kurangnya informasi dan transparansi mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah juga berperan dalam terjadinya sengketa. Ketidaktahuan masyarakat tentang status tanah, hak-hak mereka, atau peraturan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik.
5. Konflik agraria: Konflik agraria terkait dengan pertentangan dan perselisihan terkait penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh kelompok masyarakat adat, petani, atau komunitas lokal dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan besar, pemerintah, atau investor. Ketidakadilan dalam redistribusi tanah dan pemanfaatannya menjadi pemicu konflik dan sengketa.
6. Korupsi dan praktik ilegal: Praktik korupsi, pungutan liar, dan praktik ilegal lainnya dalam transaksi tanah dapat menciptakan sengketa. Misalnya, adanya penyuapan dalam proses penerbitan sertifikat tanah atau penggelembungan harga dalam transaksi jual beli tanah.
7. Pertumbuhan perkotaan dan ekspansi industri: Pertumbuhan perkotaan yang pesat dan ekspansi industri seringkali menyebabkan persaingan yang ketat dalam memperebutkan lahan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.
8. Kurangnya penegakan hukum: Penegakan hukum yang lemah atau tidak efektif juga menjadi faktor penyebab sengketa tanah bank. Ketika sengketa tidak diselesaikan dengan baik dan tidak ada konsekuensi hukum yang jelas, maka konflik dapat berlanjut dan menjadi semakin rumit.

Faktor-faktor di atas hanya sebagian contoh dari kompleksitas masalah sengketa tanah bank di Indonesia. Penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor ini secara holistik dalam rangka mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan serta meminimalisir terjadinya sengketa tanah bank di masa depan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Bank yang Diatur dalam Hukum Pertanahan di Indonesia

Dalam hukum pertanahan di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa tanah bank yang diatur untuk mengatasi konflik dan perselisihan terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Mekanisme-mekanisme ini dirancang untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengedepankan kepentingan semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa mekanisme penyelesaian sengketa tanah bank yang umum diterapkan di Indonesia:

1. Mediasi: Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Dalam mediasi, mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi dapat dilakukan baik secara formal melalui lembaga mediasi atau secara informal dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Arbitrase: Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu arbiter. Arbiter ini memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa secara adil berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
3. Pengadilan: Jika penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak berhasil, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan persidangan

dan mengadili sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

4. Penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN): Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah bank di Indonesia. BPN dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, menyelenggarakan pertemuan musyawarah, atau mengeluarkan keputusan administratif terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.
5. Penyelesaian melalui lembaga adat: Dalam beberapa kasus, sengketa tanah bank dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang diakui secara hukum. Lembaga adat, seperti Lembaga Adat Masyarakat Adat, dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah bank berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Selain mekanisme-mekanisme di atas, terdapat juga peraturan dan prosedur lain yang mengatur penyelesaian sengketa tanah bank di Indonesia, seperti mediasi melalui Badan Pertanahan Daerah, upaya negosiasi, atau penyelesaian melalui lembaga lain yang ditunjuk oleh hukum.

Penting untuk diingat bahwa setiap mekanisme penyelesaian sengketa tanah bank memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan mekanisme yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik khusus dari setiap sengketa tanah bank yang terjadi.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah. Peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak pemilik tanah serta mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah bank yang dapat timbul.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan yang perlu diatasi dalam penyelesaian sengketa tanah bank di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, overlapping kepemilikan, konflik kepentingan, dan permasalahan administratif seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah bank. Selain itu, proses penyelesaian sengketa tanah bank juga masih dihadapkan pada kendala-kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, biaya yang tinggi, dan kecenderungan masyarakat untuk menghindari jalur hukum formal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perbaikan dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan aksesibilitas terhadap informasi dan prosedur, penguatan lembaga penyelesaian sengketa, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi sengketa tanah bank.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk melalui pendekatan komunitas dan adat, serta penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan data tanah, juga dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah bank.

Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan penyelesaian sengketa tanah bank dapat berjalan lebih efisien, adil, dan berkeadilan, sehingga dapat menciptakan stabilitas, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kepemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia.

Saran

Dalam rangka meningkatkan analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia, beberapa saran dapat diberikan:

1. Perluasan Penelitian: Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan luas terkait analisa hukum pertanahan dan sengketa tanah bank di Indonesia. Penelitian yang komprehensif akan membantu memahami dinamika hukum pertanahan, faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa tanah bank, serta efektivitas mekanisme penyelesaian yang ada.
2. Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan: Pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperbarui peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, termasuk terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Peraturan yang jelas, komprehensif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat akan meminimalisir sengketa tanah bank.
3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban terkait tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah bank. Pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan kampanye informasi akan membantu masyarakat memahami pentingnya pemahaman hukum dalam kepemilikan dan penggunaan tanah.
4. Penguatan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Lembaga penyelesaian sengketa, seperti pengadilan, arbitrase, dan mediasi, perlu diperkuat baik dari segi kapasitas, kecepatan, dan efektivitas. Peningkatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan kemudahan akses bagi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.
5. Kolaborasi dan Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi sengketa tanah bank. Melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan akan menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa tanah bank.
6. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan data tanah, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan blockchain, dapat membantu meningkatkan transparansi, keakuratan, dan keamanan informasi terkait tanah. Penggunaan teknologi juga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah bank.
7. Pendekatan Adat dan Komunitas: Mengakui pentingnya sistem hukum adat dan melibatkan komunitas dalam penyelesaian sengketa tanah bank adalah penting. Pendekatan yang menghargai adat dan melibatkan komunitas lokal akan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan analisa hukum pertanahan mengenai sengketa tanah bank di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan penyelesaian yang efektif terhadap sengketa tanah bank yang terjadi di Indonesia.

Referensi

- Agusman, B. (2019). *Hukum Pertanahan Indonesia*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Faisal, A. (2019). *Hukum Pertanahan dalam Praktik Pengadilan*. Penerbit Kencana.
- Mardjono Reksodiputro, K. (2019). *Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Naldi, N., & Surya, B. (2020). *Hukum Pertanahan dan Agraria Indonesia*. Penerbit PT Bumi Aksara.

-
- Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 832–855. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>
- Nugraha, J. P., Kurniawan, A. P., Putri, I. D., Wicaksono, R. K., & Tarisa, T. (2022). Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Widya Bhumi*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.43>
- Ratnawati, D., & Amin, A. (2019). Pengantar Hukum Pertanahan di Indonesia. Penerbit Kencana.
- Ridwan, A. (2018). Hukum Pertanahan dan Agraria Indonesia: Asas, Prinsip, dan Masalah Strategis. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, S. (2018). Hukum Pertanahan di Indonesia: Penyelesaian sengketa tanah bank. Penerbit Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2023). The Significance of Blockchain Implementation in the Issuance of Land E-Certificates: Examples from Ghana and Germany. 21(3), 665–682.
- Sudargo Gautama. (2018). Hukum Pertanahan Indonesia. Penerbit Erlangga.
- Sutikno, S., & Irianto, S. (2020). Hukum Pertanahan di Indonesia. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Suwarno, M. (2019). Hukum Pertanahan dan Agraria Indonesia. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.